

345
1000
P
2001

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK SECARA LISAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



LINDA MARLIANA KUSUMADEWI

NIM : 95.20.1280

NIRM : 95.6.111.01000.50074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2001

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK SECARA LISAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan
Ujian Sarjana Lengkap Strata I
Pada Ilmu Hukum

Oleh :

LINDA MARLIANA KUSUMADEWI

NIM : 95.20.1280

NIRM : 95.6.111.01000.50074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2001**

Disetujui Oleh :



Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum.

Dosen Pembimbing

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Program Studi Ilmu Hukum pada tanggal 21 Februari 2001.

Semarang, 16 Maret 2001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.

Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.

Ketua Dewan Penguji

Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum.

Sekretaris Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H. M. Hum.

2. A.Y. Yuni Wahono, S.H. M.H.


3. Henricus Sanyotohadi, S.H. M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Hargailah orang lain seperti engkau menghargai dirimu sendiri.
2. Barang siapa pandai meniti buih pasti akan selamat badan ke seberang.

(Linda Marlina Kusumadewi, 2001)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang.
2. Adik-adikku, Danni Wardhana dan Hanna Nidyana tersayang.
3. Keluarga Besar : Raksa Santana dan Sastra Soedirdja.
4. Sahabat-sahabatku.
5. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dalam menyelesaikan tugas menyusun skripsi yang berjudul, **“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN” (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi kewajiban dan sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai motivasi dalam mengetahui bagaimana kriteria pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan, untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam menangani pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Martinus T. Handoko, F.I.C., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
3. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H. M.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingan kepada peneliti selama studi di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang yang telah membagikan ilmunya kepada peneliti.
6. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Karyawan Perpustakaan Unika Soegijapranata Semarang yang telah membantu peneliti dalam mengurus surat ijin dan keperluan skripsi lain.
7. Ibu Iskandaryati, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan bantuan penjelasan kepada peneliti.
8. Ibu Suparti Hadhyono, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan bantuan penjelasan kepada peneliti.
9. Bapak Harun Al Rasjid, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Semarang yang telah memberikan bantuan penjelasan kepada peneliti.
10. Bapak Syafwan A. Rachman, S.H., selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang yang telah memberikan bantuan penjelasan kepada peneliti.
11. Bapak Muksin, S.H., selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang yang telah memberikan bantuan penjelasan kepada peneliti.
12. Bapak Didik Sudarmadi, S.H., selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang yang telah memberikan bantuan penjelasan kepada peneliti.
13. Bapak, Ibu dan Adik-adikku, Danni Wardhana dan Hanna Nidyana, yang telah memberikan doa dan cinta kasih demi kelancaran penulisan skripsi ini.
14. Angkatan 1995 yang telah memberikan masukan dan kebersamaan selama kuliah.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya.

Semarang, 16 Maret 2001

Penulis,

(Linda Marlina Kusumadewi)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II: INTRODUKSI TEORI	10
A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan.....	10
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Secara Lisan	10
2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan	15
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan	18
B. Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan	21

BAB III:	METODE PENELITIAN	27
	A. Metode Pendekatan.....	28
	B. Spesifikasi Penelitian.....	29
	C. Metode Sampling.....	29
	D. Metode Pengumpulan Data.....	30
	E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	31
	F. Metode Analisa Data.....	31
BAB IV:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
	A. Kriteria Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan.....	32
	B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan.....	55
	C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Menangani Pelaku Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan.....	69
BAB V:	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis Kejahatan Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	
Secara Lisan	11
2. Pasal-Pasal Khusus Yang Tidak Termasuk Dalam Bab Penghinaan	17
3. Ruang lingkup Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan....	18
4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	
Secara Lisan	25
5. Daftar Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan	
Pada Pengadilan Negeri Semarang Periode 1990-1999	55

